

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Umum

Sebuah survei pendapat dari arsitek Afrika Selatan, *quantity surveyor*, insinyur dan kontraktor mengenai perilaku di dalam industri konstruksi menunjukkan bahwa kontraktor Afrika Selatan tampaknya memiliki reputasi untuk melakukan penyimpangan perilaku dalam industri konstruksi. Bentuk – bentuk penyimpangan perilaku tersebut diantaranya adalah : kolusi, penyuapan, kelalaian, kecurangan ( Bowen, P., Akintoye, A., Pearl, R., Edward, P., 2007 ).

Dari keterangan di atas, jelas bahwa permasalahan ini terkait dengan etika profesi, yang berfungsi sebagai pengendali bentuk penyimpangan yang terjadi.

Menurut Martin ( 1993 ), etika didefinisikan sebagai “*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system*”. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan ( *code* ) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum ( *common sense* ) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan

“*self control*”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial ( profesi ) itu sendiri.

Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “*built-in mechanism*” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian ( Wignjosoebroto, 1999 ).

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa ( okupasi ) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

Etika Profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen ( klien atau objek ). Dengan kata lain orientasi utama profesi

adalah untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan keahlian yang dimiliki. Akan tetapi tanpa disertai suatu kesadaran diri yang tinggi, profesi dapat dengan mudahnya disalahgunakan oleh seseorang sehingga perlu adanya pemahaman atas etika profesi dengan memahami kode etik profesi.

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana seseorang sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi :

- a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja ( kalangan sosial ).
- c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

Penyalahgunaan profesi sering terjadi dikarenakan banyak orang yang mempunyai profesi tetapi tidak tahu ataupun tidak sadar bahwa ada kode etik

tertentu dalam profesi yang mereka miliki, dan mereka tidak lagi bertujuan untuk menolong kepentingan masyarakat, tapi sebaliknya masyarakat merasa dirugikan oleh orang yang menyalahgunakan profesi ( Anonim, 2006 ).

## **2.2. Konsultan Perencana**

Konsultan pencana adalah orang atau badan yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil dan bidang lain yang melekat erat membentuk sebuah sistem bangunan. Konsultan perencana dapat berupa perseorangan / perseorangan berbadan hukum / badan hukum yang bergerak dalam bidang perencanaan pekerjaan bangunan ( Ervianto, 2003 ).

Hak dan kewajiban konsultan perencana adalah :

- a. Membuat perencanaan bangunan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja dan syarat – syarat, hitungan struktur, rencana anggaran biaya ( Ervianto, 2003 ).
- b. Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan ( Ervianto, 2003 ).
- c. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal – hal yang kurang jelas dalam gambar rencana , rencana kerja dan syarat – syarat ( Ervianto, 2003 ).
- d. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan ( Ervianto, 2003 ).
- e. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek ( Ervianto, 2003 ).

### 2.3. Kontraktor

Kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Kontraktor dapat berupa perusahaan perseorangan yang berbadan hukum atau sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan ( Ervianto, 2003 ).

Hak dan kewajiban kontraktor adalah :

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat, risalah penjelasan pekerjaan ( *aanvullings* ) dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa ( Ervianto, 2003 ).
- b. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa ( Ervianto, 2003 ).
- c. Menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat ( Ervianto, 2003 ).
- d. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan ( Ervianto, 2003 ).
- e. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( Ervianto, 2003 ).

#### 2.4. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah orang atau badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai awal hingga berakhirnya pekerjaan tersebut ( Ervianto, 2003 ).

Hak dan kewajiban konsultan pengawas adalah :

- a. Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan ( Ervianto, 2003 ).
- b. Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan ( Ervianto, 2003 ).
- c. Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan ( Ervianto, 2003 ).
- d. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antara berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar ( Ervianto, 2003 ).
- e. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya ( Ervianto, 2003 ).
- f. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang mungkin timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan ( Ervianto, 2003 ).
- g. Menerima atau menolak material / peralatan yang didatangkan kontraktor ( Ervianto, 2003 ).
- h. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku ( Ervianto, 2003 ).

- i. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan harian, mingguan, bulanan ( Ervianto, 2003 ).
- j. Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan pekerjaan tambah / kurang ( Ervianto, 2003 ).

### **2.5. Masyarakat Umum**

Dalam hal ini kedudukan masyarakat umum adalah sebagai pengguna jasa konstruksi. Definisi pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum baik sebagai pemilih pekerjaan atau proyek yang memerlukan penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ( Huda, M., 2006 ).